



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 68/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Drs. Martinus Nuroso, M.M.**
Pekerjaan : Pensiunan BNI
Alamat : Jalan Jemur Andayani 13 Nomor 29 RT 005 RW
001 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan
Wonocolo, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Agustus 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 140/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PUU-XVI/2018 pada tanggal 24 Agustus 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2018 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dicantumkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “.

Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Namun ternyata FPP BNI merasakan belum mendapatkan perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian hukum atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) yang mengatur mengenai pesangon bagi perkerja yang memasuki usia pensiun karena norma batang tubuh di Pasal 167 ayat (3) dalam frasa kalimat ada yang kurang jelas sehingga membingungkan. Hal ini nampak jelas jika dibandingkan dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang diberikan contoh perhitungan pesangonnya, seharusnya antara norma batang tubuh sejalan dengan penjelasannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II butir 176 disebutkan “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud (Bukti P-3), namun justru norma batang tubuh dalam Pasal 167 ayat (3) dalam dirinya sendiri tidak jelas dan membingungkan.

Akibat ketidakjelasan dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tersebut mengakibatkan terjadinya multitafsir, terbukti dari Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 68/PHI.G/2014/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014 atas gugatan beberapa pensiunan BNI terhadap perhitungan pesangon untuk pekerja yang memasuki usia pensiun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan para hakim PHI menilai bahwa rumusan/cara dan hasil perhitungan Bank BNI (tergugat) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya penyimpangan yang berakibat terjadinya

kurang bayar sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat (Bank BNI) untuk membayarkan kekurangan Pesangon sebagaimana yang dituntut oleh para Penggugat (bukti P-4).

Dari uraian diatas nampak ada masalah pada norma di batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang tidak sejalan dengan penjelasannya sehingga menimbulkan multi tafsir, bahkan Majelis Hakim PHI dalam Keputusannya Nomor 68/PHI.G/2014/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014 berpendapat bahwa perhitungan pesangon oleh Bank BNI telah benar sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003.

Hal tersebutlah yang menyebabkan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu Pemohon informasikan bahwa Pemohon FPP BNI telah memperjuangkan tuntutan Kekurangan Pembayaran Uang Pesangon tersebut dengan 4 tuntutan lainnya sejak Tahun 2013.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan dan penafsiran undang-undang agar tidak menyimpang dari UUD 1945, mengingat penafsiran sepihak yang dilakukan oleh Manajemen BNI telah menimbulkan kerugian konstitusional yang pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa disebutkan juga dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilu.

3. Selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan dimaksud dapat dimintakan permohonan guna diuji melalui tatacara pengujian undang-undang.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah Pemohon.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional Interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
6. Bahwa Pemohon mohon supaya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasan pasal dan ayat tersebut yang telah ada contoh perhitungan pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
7. Bahwa atas dasar pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyebutkan, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Selanjutnya ditegaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian perubahan kedua Undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 9, dinyatakan sebagai berikut: “dari

praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan public, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UU 1945.

PEMOHON ORGANISASI

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-5) sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI sesuai Pasal 15 Akte Notariil Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 dan Akte Perubahan Nomor 30 tanggal 16 Maret dan Akte Perubahan Notariil Nomor 6 tanggal 14 September 2018 Pasal 10 ayat (6) (bukti P- 6).
2. Bahwa dasar dan kepentingan hukum sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Forum Perjuangan Pensiunan BNI dalam Pasal 5 dan Pasal 15 Akta Pendirian Forum Perjuangan Pensiunan BNI Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 berikut perubahannya.
3. Bahwa dalam upaya memperjuangkan kekurangan bayar uang pesangon pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun Pemohon telah melakukan berbagai upaya sejak tahun 2013 antara lain:
 - a. Membuat surat pengaduan kepada berbagai Lembaga Negara/Instansi Pemerintah terkait yakni DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, OJK RI, Ombudsmen RI, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Wantimpres, Setneg, dll.
 - b. Telah dilakukan Tripartit oleh Disnaker Surabaya yang dihadiri oleh Pejabat Disnaker Surabaya, Manajemen BNI dan FPP BNI.
 - c. Telah dilakukan 2 (dua) kali Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI namun Manajemen BNI tidak hadir.
 - d. Telah Menyurati Presiden RI sehingga pihak Seskab RI menyurati Kemenaker agar tuntutan FPP BNI diselesaikan (Bukti P-7), atas dasar itu

Kemenaker RI telah melakukan 3 (tiga) Tripartit yang dihadiri oleh Pejabat Kemenaker RI, Manajemen BNI dan FPP BNI.

- e. FPP BNI dan FPP BRI telah melakukan demo gabungan bersama di depan Kantor Bursa Efek Indonesia dan Kantor Besar BNI di Jakarta dan Kantor Pusat BRI di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 lalu.
- f. Upaya perjuangan FPP BNI tersebut selalu kandas karena Manajemen BNI menafsirkan secara sepihak atas UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya dengan cara memenggal contoh perhitungan pesangon sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan bayar uang pesangon bahkan ada perhitungan pesangon versi BNI hasilnya MINUS (-).
4. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan seluruh pekerja yang tunduk dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bukan hanya urusan Pemohon saja.
5. Bahwa di dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dalam frasa kalimatnya tidak jelas dan membingungkan sehingga belum sejalan dengan penjelasannya menimbulkan multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung merugikan hak-hak konstitusional dan materiil Pemohon yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian materiil Pihak terkait dengan penafsiran sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasan contoh perhitungan pesangon. Oleh karenanya sebagai Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil yang diakibatkan oleh/dari adanya Pasal 167 ayat (3) belum sejalan dengan penjelasannya mengakibatkan multi tafsir sehingga ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat seperti tersebut di atas.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka *judicial review* atau *constitutional review* ini sangat relevan dan mendasar, mengingat secara actual dan menurut penilaian yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional dan materiil terhadap anggota FPP BNI yang diwakili oleh Pemohon sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP-BNI) maka Mahkamah

Konstitusi perlu menguji ketentuan Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8. Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon telah memenuhi kualifikasi dalam Pengujian *Judicial Review* oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima *legal standing* dari Pihak Terkait.

IV. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji

Bahwa Pemohon sebagai Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (*sharing*), maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”. Nampak dalam frasa kalimat tersebut belum jelas dan membingungkan sehingga terjadi multi tafsir.

Dasar Konstitusional Yang Digunakan

- 1). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- 2). Pasal 28D ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Argumentasi Pemohon

1. Bahwa hukum ketenagakerjaan pada dasarnya menganut dua sumber hukum yaitu sumber hukum otonom meliputi kesepakatan-kesepakatan yang lahir menurut ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerduta dan sumber hukum heteronom meliputi UU Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Maka terhadap KUHPerduta dan UU Ketenagakerjaan berlaku hukum *lex specialis derogate lex generalis* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, namun terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam *lex specialis* berlaku pula ketentuan-ketentuan di dalam *lex generalis*.
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dicantumkan antara

lain asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kejelasan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan. Pasal 6 mengatur materinya antara lain harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, ketertiban dan kepastian hukum (bukti P-3).

3. Bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh”.
3. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh”.
5. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6. Bahwa sebelum Pemohon membahas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka perlu Pemohon jelaskan lebih jauh yakni sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun seluruh pegawai tetap Bank BNI telah diikut sertakan dalam program pensiun pada Yayasan Dana Pensiun dan Sosial BNI (Dapenso BNI) sebagai ilustrasi seluruh anggota FPP BNI telah dikutkan menjadi anggota Yayasan Dapenso BNI Tahun 1970an, dengan cara yakni:
 - a. Iuran dana pensiun per pegawai BNI setiap bulan berdasarkan *sharing* antara Bank BNI dan pegawai BNI yang disetorkan kepada Yayasan Dapenso BNI, besarnya jumlah iuran semula berbasis Gaji Bruto (Penghasilan/*Take Home Pay*).
 - b. Jika pegawai BNI memasuki usia pensiun akan dibayarkan Manfaat Pensiun setiap bulan hingga pensiunan dan/atau suami/istrinya meninggal dunia jadi bukan dibayarkan sekaligus, pada saat itu belum

dikenal istilah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Program Pensiun Manfat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) karena belum terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

7. Kemudian setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tanggal 20 April 1992, maka Yayasan Dana Pensiun dan Sosial BNI diubah menjadi Dana Pensiun BNI (Dapen BNI) serta peraturan BNI disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Bagian Ketiga Iuran Dana Pensiun disebutkan Pasal 15 ayat (1), "Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa: (a) iuran pemberi kerja dan peserta; atau (b) iuran pemberi kerja", maka dapat disimpulkan tidak ada iuran pekerja (yang dimaknai seluruh iuran dibayar oleh pekerja). Pasal ini sangat penting karena akan terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 dan lebih khusus lagi adalah ayat (3) yang akan dibahas lebih dalam.

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan agar hak-hak buruh di bayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
9. Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang di dalam Pasal 7 ayat menyebutkan, "hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan".
10. Rumus perhitungan pesangon oleh BNI tersebut dituangkan dalam Peraturan Internal dalam surat Divisi Humn Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 November 2011 (bukti P-8) dan Buku Panduan Persiapan Pensiun BNI (bukti P-9) isinya melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya, namun untuk Prjanjian Kerja Bersama tahun 2011 belum mencantumkan tentang pesangon Sehingga sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Perusahaan dan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) perjanjian kerja bersama tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Alasan Pemohon.

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 mengatur mengenai pesangon untuk pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni:

a. Ayat (1), "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan **apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon** sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Ayat (1), ini tidak dapat diberlakukan kepada anggota FPP-BNI karena kondisinya berbeda yakni untuk anggota FPP BNI iuran pensiun dibayar oleh pengusaha dan pekerja (pegawai BNI) atau *sharing* pembiayaan bukan seluruh iuran pensiun dibayar oleh pengusaha.

b. Ayat (2), "Dalam hal **besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus** dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Ayat (2), ini tidak dapat diberlakukan kepada anggota FPP-BNI karena kondisinya berbeda yakni manfaat pensiun (DPPK) anggota FPP-BNI dibayar setiap bulan bukan dibayar sekaligus.

c. Ayat (3), "Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha".

Ayat (3) ini sesuai dengan kondisi yang dialami oleh anggota FPP-BNI yakni program pensiun (DPPK) yang diikuti oleh anggota FPP-BNI iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha (BNI) dan dibayar oleh pekerja (anggota FPP-BNI) atau sharing pembiayaan.

Masalah ini akan dibahas lebih mendalam dengan contoh-contohnya.

- d. Ayat (4), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10, ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”

Ayat (4), ini tidak dapat dipisahkan dan ditafsirkan terlepas dari Pasal 111 ayat (2), “Ketentuan dalam peraturan perusahaan **tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**“ dan Pasal 124 ayat (2), “Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama **tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**“ dan ayat (3), “Dalam hal perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan**”.

- e. Ayat (6), Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 yang diberikan penjelasan berikut contoh perhitungan pesangon hanyalah ayat (3) sebagai berikut:

- = Misalnya Uang Pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- = Besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- = Premi atau iuran pensiun yang ditanggung oleh pengusaha adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dan oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% (empat puluh persen).

- = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar $60\% \times \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp.3.600.000,-}$
- = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar $40\% \times \text{Rp.6.000.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$
- = Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar $\text{Rp.10.000.000,-} - \text{Rp.3.400.000,-} = \text{Rp.6.400.000,-}$
- = Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah
 - **Rp.3.600.000,-** (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha).
 - **Rp.6.400.000,-** (berasal dari kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha).
 - **Rp.2.400.000,-** (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh).
 - **Jumlah Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).**
- = Rumus perhitungan pesangon tersebut dapat diringkas menjadi:
 Jumlah uang pesangon yang diterima pekerja/buruh pada saat PHK adalah
 - = Uang Pesangon + iuran/premi program pensiun yang dibaya oleh pekerja
 - = **Rp.10.000.000,- = Rp.2.400.000,-**
 - = **Rp.12.400.000,-**

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) antara norma batang tubuhnya dengan penjelasannya tidak sinkron (bukti P-2) yakni:

Norma batang tubuh UU No.13 Th.2003 Pasal 167 ayat (3)	Penjelasan contoh perhitungan pesangon UU No.13 Th.2003 Pasal 167 ayat (3)
"Dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan pekerja/buruh	- Pesangon = Rp.10 juta - Program pensiun yang

<p>dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.</p>	<p>iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja Rp.6 juta terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iuran pengusaha Rp.3,6 juta • Iuran pekerja Rp.2,4 juta <p>- Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha = Rp.10 juta – Rp.3,6 juta = 6,4 juta. Sehingga uang pesangon yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun adalah = Rp. 3,6 juta + Rp. 6,4 juta + Rp. 2,4 juta = Rp.12,4</p>
<p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kata diperhitungkan: Tidak/ belum jelas. 2. Perhitungan pesangon terdiri dari 2 (dua) variable yaitu variable pesangon dan variable uang pensiun yang premi dan iurannya dibayar oleh pengusaha, padahal disebutkan iuran/premi program pensiun sharing antara pengusaha dan pekerja/buruh. 	<p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan: dimaknai dikurangkan 2. Perhitungan pesangon terdiri dari 3 (tiga) variable, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Variabel pesangon. • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha. • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja.

Norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) jika dibaca dalam satu tarikan nafas nampak membingungkan yakni dalam frasa kalimat dinyatakan, “program pensiun yang iurannya/preminya **dibayar oleh pengusaha dan pekerja buruh**” ini artinya pembiayaan berdasarkan *sharing* antara pengusaha dan pekerja/buruh sehingga ada 2 (dua) variable, namun dalam frasa kalimat selanjutnya “maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha” artinya pesangon

hanya diperhitungkan dengan iuran/premi yang dibayar oleh pengusaha sehingga hanya ada 1 (satu) variable saja karena variable iuran/premi yang dibayar pekerja/buruh dihilangkan. Hal ini membingungkan sehingga menimbulkan multi tafsir bahkan celah ini digunakan sebagai peluang bagi pengusaha untuk tidak membayarkan pesangon sesuai dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang sudah ada contoh perhitungannya.

Justru penjelasan Pasal 167 ayat (3) diberikan contoh perhitungan pesangon yang konsisten dengan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yakni dalam perhitungan tetap ada 3 (tiga) variable yakni variable pesangon, variable uang pensiun yang iuran/premi nya dibayar oleh pengusaha dan variable uang pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pekerja/buruh.

3. Bahwa nampak antara norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak sinkron dengan penjelasannya sehingga menimbulkan multi tafsir sehingga timbulah celah, dan peluang ini oleh BNI digunakan sebagai argumentasi dengan bersikukuh berpegang pada norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yakni perhitungan pesangon berpegang pada "maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha", dengan cara **memenggal** contoh perhitungan pesangon yang ada dalam penjelasan yakni hanya sampai pada

"Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp.10.000.000,- dikurangi Rp.3.500.000,-= Rp.6.400.000,-", amun perhitungan pesangon tidak dilanjutkan.

Pemenggalan contoh perhitungan pesangon yang ada dalam contoh perhitungan pesangon dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang dilakukan oleh BNI semata-mata akibat dari norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang tidak jelas dan **membingungkan** sekaligus bertentangan dalam frasa kalimatnya jika dibaca dalam satu tarikan nafas, sehingga menimbulkan celah untuk dimanfaatkan.

4. Bahwa norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang membingungkan kemudian dipegang teguh oleh BNI mengakibatkan perhitungan pesangon versi BNI berdampak sangat merugikan secara materiil yakni hanya dibayarkan 30 % saja bahkan ada yang MINUS (-).

Kerugian materill dari rumus perhitungan pesangon versi BNI sampling atas 10 anggota FPP BNI yang rumus perhitungan pesangon dituangkan dalam Peraturan Internal BNI Surat Divisi Human Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 Nopember 2011 (Bukti P-8) kemudian dituangkan dalam Buku Panduan Persiapan pensiun BNI (Bukti P-9) sebagai berikut:

Contoh perhitungan pesangon atas 10 anggota FPP-BNI merujuk pada Bukti P-11, P-12 dan P-16

Nama /Nomor Pokok Pegawai (NPP)	Perhitungan Pesangon Versi BNI	Perhitungan Sesuai Penjelasan UU 13/2003 Pasal 167 ayat (3)	Kerugian
1. Dra. Indriyana NPP 17329	Sebelum ada penilaian tahunan pegawai: minus (-) Rp.4.266.527,- Setelah ada penilaian tahunan pegawai maka menjadi: minus (-) Rp.16.230.262,-	Rp. 619.888.710,- Rp. 644.879.975,-	Rp. 644.879.975,-
2. Jetty Sri Suryantini NPP. 11869	Sebelum ada penilaian tahunan pegawai: Rp.111.429.227,- Setelah ada penilaian tahunan pegawai menjadi: Rp.104.263.079,-	Rp. 527.184.463,- Rp. 550.620.773,-	Rp. 446.357.694,-
3. Drs. Martinus Nuroso NPP. 12295	Rp. 135.590.770,-	Rp. 629.804.071,-	Rp. 494.213.301,-
4. Drs. Imam	Rp. 139.988.085,-	Rp. 572.916.600,-	Rp. 432.928.515,-

Prawoto NPP. 14359			
5. Soedjito, SH NPP. 11093	Rp. 26.397.710,-	Rp. 268.668.336,-	Rp. 242.270.626,-
6. Drs. Mochamad Soedewo NPP. 16715	Rp. 122.521.820,-	Rp. 551.651.884,-	Rp. 429.130.064,-
7. Rinjani NPP. 14099	Rp. 108.588.971,-	Rp. 611.924.516,-	Rp. 503.335.545,-
8. Edhi Surachmad, SE NPP. 12413	Rp. 132.564.927,-	Rp. 472.752.011,-	Rp. 340.187.084,-
9. Drs. Elvis Mardoli Lubis, MM NPP.15055	Rp. 223.876.787,-	Rp. 716.007.100,-	Rp. 492.130.313,-
10. Ichsyani, SE	Rp. 57.424.409,-	Rp. 407.945.462,-	Rp. 350.521.053,-

5. Bahwa jika Pasal 167 ayat (3) khusus di penjelasan contoh perhitungan pesangon UU Nomor 13 Tahun 2003 dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun khusus Pasal 15 ayat (a) yang mengatur bahwa luran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) berupa luran pemberi kerja dan peserta; atau iuran pemberi kerja (seluruh iuran berasal dari pemberi kerja) maka dapat di Analisa sebagai berikut:

a. Frasa kalimat dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) “.... maka diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha” padahal iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (*sharing* pembiayaan dana pensiun). Celah ini digunakan oleh BNI untuk memenggal contoh perhitungan pesangon di penjelasan Pasal 167 ayat (3) hanya sampai dengan Rp10.0000.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.6.400.000,-.

Artinya bahwa seluruh iuran/premi dalam program pensiun menjadi beban pekerja/buruh karena iuran/premi yang dibayar oleh pengusaha ditarik dari

uang pesangon, hal ini melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 ayat (1).

b. Contoh perhitungan pesangon dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) bisa diringkas yaitu Uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun = Pesangon + iuran/premi yang dibayar oleh pekerja/buruh atau = Rp.10.000.000,- - Rp.2.400.000,- = Rp.12.400.000,-. Artinya pekerja/buruh saat di PHK karena pensiun diberi penghargaan dalam bentuk iuran/premi yang telah dibayar pekerja/buruh selama ini (Rp.2.400.000,-) ditambahkan ke pesangonnya (Rp.10.000.000,-) karena dianggap telah mengabdikan tanpa cacat cela sampai dengan memasuki pensiun, sehingga seluruh iuran/premi program pensiun menjadi beban pemberi kerja (pengusaha). Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 ayat (1).

6. Bahwa program pensiun di Bank BNI telah dilaksanakan jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu iuran/premi program pensiun dibayar oleh pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja/buruh (sharing pembiayaan), tidak boleh dilanggar meskipun untuk menghitung pesangon dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3).

7. Bahwa pada tahun 2003 timbul keresahan para pegawai aktif BNI karena kebijakan BNI merubah rumus perhitungan Manfaat Pensiun bulanan yaitu yang semula perhitungan Manfaat Pensiun berbasis dari Penghasilan (Gaji Bruto/Total Cash) menjadi berbasis Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang hanya 27 % dari Total Cash sehingga mengakibatkan jumlah Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulan menjadi jauh berkurang.

Kemudian Manajemen BNI membuat kebijakan pegawai tetap BNI diikutkan pula dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikelola oleh BNI sendiri, dan ketika pegawai BNI pensiun maka DPLK dibayarkan sekaligus bukan setiap bulan. DPLK tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (2), "Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dan seterusnya".

8. Bahwa ketika anggota FPP-BNI di PHK karena memasuki usia pensiun maka perhitungan pesangon yang dibuat oleh BNI dilakukan dengan cara Uang pesangon dikurangkan dari gabungan iuran/premi program pensiun yang dibayar oleh pengusaha yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) meskipun kondisinya berbeda, BNI hanya melihat semata-mata bahwa iuran/preminya sama-sama berasal dari sharing antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) namun ada perbedaan untuk DPLK dibayarkan oleh pengusaha sekaligus pada saat pensiun sesuai dengan Pasal 167 ayat (2).
9. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam batang tubuh Pasal 167 ayat (3) justru menjadi tidak jelas dan multi tafsir mengakibatkan ditafsirkan sepihak oleh BNI sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum yang berimplikasi pada kerugian materiil bagi Pemohon, maka norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak sejalan dengan penjelasannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2). Akibat kerancuan ini maka pesangon yang diterima oleh anggota FPP BNI semakin kecil jumlahnya bahkan ada yang MINUS (-).
10. Bahwa Manajemen BNI baru melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) dengan membayarkan uang pesangon kepada pekerja (anggota FPP BNI) yang di PHK karena memasuki usia pensiun pada tahun 2011, terlambat sekitar 8 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut.
11. Bahwa norma batang tubuh dalam Pasal 167 ayat (3) yang tidak jelas dan membingungkan akan menjadi jelas jika redaksinya dalam norma batang tubuh disempurnakan menjadi "Dalam hal pengusana telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan dibayar oleh pekerja**". Maka norma batang tubuh menjadi jelas sehingga tidak lagi membingungkan dan akan sejalan dengan penjelasannya tidak akan menimbulkan multi tafsir.

12. Bahwa sebagai perbandingan pembayaran uang pesangon di Bank BNI telah terjadi diskriminasi antara jenis Pemutusan Hubungan Kerja, yakni Perhitungan pesangon untuk pegawai yang PHK melalui *Program Exit Policy* atas nama Saudara Arian Saptono (bukti P-13) menerima pesangon sekitar 20 X Total Cash dan Program Pensiun Sukarela atas nama Saudara Muhamad Ridwan (bukti P- 14) menerima pesangon sekitar 37 X Total Cash karena uang pesangon yang dibayarkan tidak diperhitungkan (dikurangi) dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha (Bank BNI). Perbandingan penerimaan uang pesangon yang berbeda karena diskriminasi tersebut diatas telah dibuatkan Tabelnya (bukti P-16).
13. Bahwa perhitungan pesangon versi Bank BNI telah menguntungkan BNI dengan berkurangnya kewajiban atas pembayaran uang pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni terjadi penghematan biaya sehingga laba BNI naik, namun disisi lain anggota FPP BNI harus menerima dampak kerugian konstitusional dan kerugian materiil kerana jumlah pesangon yang diterima jauh lebih kecil dari yang seharusnya bahkan ada yang **Minus (-)** termasuk peluang mendapatkan keuntungan jika uang pesangon di depositokan atau dihitung dari bunga penalty terendah 6 % pertahun sesuai dengan KUHPer Pasal 1767 dari sejak diterimanya uang pesangon (*Opportunity losses*) hingga saat ini.
Dampak berikutnya adalah Laporan Keuangan BNI tidak benar karena ada biaya yang belum dibayar sehingga bisa dikategorikan BNI telah melakukan pembohongan publik.
14. Bahwa dapat disimpulkan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dalam frasa kalimatnya sudah tidak jelas dan membingungkan sehingga menimbulkan multi tafsir, celah kelemahan inilah yang dimanfaatkan BNI untuk berpendapat bahwa dalam norma batang tubuh hanya disebut “.....maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha “tidak ada kata” dibayar oleh pekerja/buruh), sehingga perhitungan pesangon versi BNI sesuai dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) berhenti pada Rp.10.000.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.6.400.000,- tidak dilanjutkan sampai dengan selesai. Selama ini pihak Bank BNI juga selalu berpegang pada Putusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK

PST tanggal 11 September 2014 yang menolak gugatan pesangon oleh pensiunan BNI.

Pertanyaannya kemana lagi Pemohon harus menuntut keadilan karena jika Pemohon menggugat ke PHI dengan kondisi *status quo* ini dapat dimungkinkan Keputusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014 akan dijadikan yurisprudensi oleh karena itu hingga saat ini Pemohon belum menggugat ke Pengadilan, Pemohon mencoba untuk mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi.

15. Bahwa sebagai tambahan informasi ada kendala yang dihadapi oleh FPP BNI yakni telah terbit Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 yang isinya menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang tidak mencantumkan klausul berlaku surut, sehingga SE Nomor 1/men/i/2015 tanggal 19 September 2013 butir 3 disebutkan "Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011. Padahal tuntutan mayoritas anggota FPP-BNI timbul sebelum tanggal 19 September 2011 sehingga akan gugur karena SE Menaker ini (bukti P-17). Hal ini mengakibatkan mayoritas hak-hak anggota FPP BNI dianggap gugur.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat bersifat berlaku surut (retro aktif) telah ditanggapi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. DR. Mahfud MD dan DR. Refly Harun yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat retroaktif sudah benar dikutip dari berita m.hukumonline.com pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 (bukti P-18).

Oleh karena itu jika *Judicial Review* FPP-BNI dikabulkan Mahkamah Konstitusi mohon hendaknya di cantumkan klausul berlaku surut (retroaktif).

16. Berdasarkan uraian dan argumentasi Pemohon sampaikan di atas, secara terang dan jelas Mahkamah Konstitusi bisa memberikan penafsiran yang benar atau dengan menambah kalimat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) yaitu menjadi

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan pekerja/buruh**”, sehingga menjadi jelas terang benderang tidak dapat ditarsirkan lain sekaligus akan sejalan dengan penjelasannya supaya ada kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan sesuai dengan kepentingan sendiri-sendiri sehingga tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2).

V. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili,

A. Dalam Provisi:

Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan dengan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) menjadi “Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan pekerja/buruh**” sehingga menjadi jelas tidak membingungkan yang menimbulkan multi tafsir, mengingat telah menimbulkan kerugian konstitusional anggota FPP BNI dan pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil besar bagi Pemohon sejak lama.

Jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi mohon agar dalam putusan dicantumkan klausul berlaku surut (retroaktif).

B. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) dinyatakan belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu disempurnakan.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai keputusan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya **-ex aequo et bono-**.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan PHI Jakarta Pusat Nomor 68/PHI.G/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Martinus Nuroso, M.M.;
6. Bukti P- 6.1 : Fotokopi Akta Notaris Perkumpulan Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP-BNI) Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013;
7. Bukti P- 6.2 : Fotokopi Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP-BNI) tanggal 16 Maret 2015;
8. Bukti P- 6.3 : Fotokopi Permohonan Perubahan ke 2 Akte Pendirian FPP-BNI tanggal 28 Juli 2015;
9. Bukti P- 6.4 : Fotokopi Akte Perubahan Nomor 6 tanggal 14 September 2018;
10. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor B.545/Seskab/ 11/2014 tanggal 26 November 2016;
11. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Divisi Human Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 November 2011;
12. Bukti P- 9 : Fotokopi Buku Panduan Persiapan Pensiun dan Perjanjian Kerja Bersama 2011;

13. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
14. Bukti P-11 : Fotokopi perhitungan pesangon versi BNI atas Indriyana pensiunan BNI (Nomor Pokok Pegawai 17329) yang hasilnya MINUS (-) berikut fotokopi KTP, Surat Keputusan Pensiun dan Surat Kuasa kepada FPP BNI;
15. Bukti P-12 : Fotokopi perhitungan pesangon versi BNI atas Jetty Sri Suryantini pensiunan BNI (Nomor Pokok Pegawai 11869) berikut fotokopi KTP, Surat Keputusan Pensiun dan Surat Kuasa kepada FPP BNI;
16. Bukti P-13 : Fotokopi perhitungan pesangon pensiunan BNI program Exit Policy atas Arian Saptono, SH, Sp.N, MM, MKn pensiunan BNI (Nomor Pokok Pegawai 13748) berikut fotokopi KTP, Surat Keputusan Pensiun, Surat Kuasa kepada FPP BNI.
17. Bukti P-14 : Fotokopi perhitungan pesangon program Permohonan Pensiun Sukarela usia 53 tahun kebawah atas Drs. Muhammad Ridwan (Nomor Pokok Pegawai 13686) berikut fotokopi KTP, Surat Keputusan Pensiun dan Surat Kuasa kepada FPP BNI;
18. Bukti P-15 : Fotokopi Tabel perbandingan perhitungan pesangon BNI untuk program *Exit Policy* dan Permohonan Pensiun Sukarela serta Pesangon Pensiun Normal;
19. Bukti P-16 : Fotokopi perhitungan pesangon pensiun usia 55 tahun atas 8 (delapan) orang anggota FPP-BNI berikut fotokopi KTP, Surat Keputusan Pensiun, Surat Kuasa kepada FPP BNI, atas nama
20. Bukti P-16.1 : Drs. Martinus Nuroso, MM (Nomor Pokok Pegawai/ NPP-12295).
21. Bukti P-16.2 : Drs. Imam Prawoto (NPP-14359);
22. Bukti P-16.3 : Soedjito, SH (NPP-11093);
23. Bukti P-16.4 : Drs. Mochamad Soedewo (NPP-16.715)
24. Bukti P-16.5 : Rindjani (NPP – 14099);
25. Bukti P-16.6 : Edhi Surachmad, SE (NPP – 12413);
26. Bukti P-16.7 : Drs. Elvis Maradoli Lubis, MM (NPP – 15055);
27. Bukti P-16.8 : Ichsyani, SE (NPP – 12320);
28. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/I/2015 tanggal 17 Januari 2015;
29. Bukti P-18 : Fotokopi berita m.hukumonline.com.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

a) Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”.

b) Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon adalah pensiunan dan merupakan Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia berdasarkan Pasal 15 Akta Notaris Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 dan Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 16 Maret 2015;

c) Berdasarkan Akta Perubahan Notaris Nomor 6 tanggal 14 September 2018 Pasal 10 ayat (6) Pemohon sebagai Ketua berhak/berwenang mewakili Forum Perjuangan Pensiunan BNI baik di dalam maupun di luar pengadilan;

d) Pemohon dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan karena pasal *a quo* ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI dalam memperhitungkan pesangon bagi pensiunan;

Merujuk dalil Pemohon yang didasarkan pada peristiwa konkret yang dialaminya bahwa berlakunya ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk menerima uang pesangon menjadi berkurang yang disebabkan oleh adanya penafsiran sepihak dari manajemen BNI yang kemudian dikuatkan melalui putusan majelis hakim PHI. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan UUD 1945, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.5] huruf a) sampai dengan huruf d).

[3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang menjadi objek permohonan *a quo* Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai pokok permasalahan para Pemohon memang berkaitan dengan keberadaan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, bahkan seolah-olah ditimbulkan oleh rumusan Pasal *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 167 ayat (3) menyatakan,

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”.

Penjelasan Pasal 167 ayat (3) menyatakan,

“Contoh dari ayat ini adalah:

- Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka:
 - Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar $60\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 3.600.000,00$
 - Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar $40\% \times \text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$
 - Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar $\text{Rp } 10.000.000,00$ dikurangi $\text{Rp } 3.600.000,00 = \text{Rp } 6.400.000,00$
 - Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah:
 - Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
 - Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)
 - Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)

+

Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)”

Berdasarkan uraian mengenai makna “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal *a quo*, maka kata “diperhitungkan” yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah jelas. Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstiusionalitas norma pada kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Mahkamah berpendapat yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan implementasi norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Sesungguhnya para Pemohon pun mengakui bahwa hal ini merupakan persoalan penerapan norma sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam permohonan para Pemohon, di antaranya dalam angka 19 permohonan para Pemohon sebagai berikut:

19. Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara

Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan Pasal 167 ayat (3) secara benar.

Dengan uraian tersebut, dalil demikian menunjukkan dengan jelas kepada Mahkamah bahwa para Pemohon sendiri sejak awal telah memahami bahwa permasalahan hukum yang dihadapi para Pemohon bukan karena multitafsir ketentuan *a quo* namun karena tidak dilaksanakannya ketentuan *a quo* oleh perusahaan perbankan dimana para Pemohon pernah bekerja, sehingga para Pemohon menegaskan dalam bagian lain posita permohonannya angka 24 sebagai berikut:

24. Bahwa dapat disimpulkan, frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multi-interpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya kalangan perbankan dengan pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk Para Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya, Para Pemohon berpendapat bahwa frasa “diperhitungkan” harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon $2 \times \text{PMTK}$ (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

[3.13] Menimbang bahwa meskipun persoalan yang dimohonkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan penerapan norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan Pasal *a quo* wajib untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa meskipun dalam Putusan Nomor 46/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, substansi yang dimohonkan pengujian adalah kata “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, namun Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal yang sama dan dasar pengujian yang juga sama yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun terdapat pula dasar pengujian yang

berbeda yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon mempersoalkan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon tetap dapat diperiksa oleh Mahkamah.

Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, di dalam dalil-dalilnya Pemohon lebih mempersoalkan perihal tidak sinkronnya antara ketentuan Pasal 167 ayat (3) dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, di dalam petitum permohonannya, Pemohon bukan memohon kepada Mahkamah untuk memutus perihal ketidaksinkronan tersebut melainkan menghendaki agar: 1) dalam provisi, memohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan *a quo* dikabulkan dan 2) dalam pokok perkara, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan belum sejalan dengan UUD 1945 dan perlu disempurnakan.

[3.12] Menimbang bahwa dengan uraian sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.11] di atas, maka menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Jika yang dimohonkan adalah berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian tidak ada lagi yang perlu disempurnakan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon. Sementara itu jika yang dimohonkan oleh Pemohon adalah memberlakukan surut Putusan Mahkamah Konstitusi jika permohonan *a quo* dikabulkan, permohonan demikian adalah tidak lazim. Selain itu jika permohonan pemberlakuan surut demikian dikabulkan, hal itu bertentangan dengan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

[3.13] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**,

tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani